



WALI KOTA SINGKAWANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG
NOMOR 54 TAHUN 2022
TENTANG
PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH
KOTA SINGKAWANG TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SINGKAWANG,

- Menimbang : a. bahwa Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah yang ditetapkan berdasarkan suatu formula;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, Kemampuan Keuangan Daerah dihitung berdasarkan besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja pegawai aparatur sipil negara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Kota Singkawang Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease*

2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
16. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 82);
17. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 71);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2023.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Singkawang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dengan sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Singkawang.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Singkawang.
5. Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar penghitungan besaran tunjangan komunikasi intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional Pimpinan DPRD.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Singkawang.
7. Pimpinan DPRD adalah pimpinan DPRD Kota Singkawang yang terdiri atas ketua dan wakil-wakil ketua.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang dibahas dan disetujui bersama pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 2

Kemampuan Keuangan Daerah dikelompokkan sebagai berikut:

- a. di atas Rp550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh miliar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah tinggi;
- b. Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah) sampai dengan Rp550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh miliar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah sedang; dan

- c. di bawah Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah rendah.

Pasal 3

- (1) Penentuan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dihitung berdasarkan besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja pegawai aparatur sipil negara.
- (2) Pendapatan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dan dana alokasi umum.
- (3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas belanja gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara.

Pasal 4

Data yang digunakan sebagai dasar penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan data realisasi APBD 2 (dua) tahun sebelumnya sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Singkawang Tahun Anggaran 2021 dan Peraturan Wali Kota Nomor 42 Tahun 2022 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Singkawang Tahun Anggaran 2021.

BAB III

PENGHITUNGAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 5

Penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah untuk Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Pendapatan Umum Daerah sebesar Rp677.306.590.354,36 (enam ratus tujuh puluh tujuh miliar tiga ratus enam juta lima ratus Sembilan puluh ribu tiga ratus lima puluh empat koma tiga enam rupiah) yang terdiri dari:
 1. Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp175.462.109.825,36 (seratus tujuh puluh lima miliar empat ratus enam puluh dua juta seratus sembilan ribu delapan ratus dua puluh lima koma tiga enam rupiah);
 2. Dana Alokasi Umum sebesar Rp457.023.658.000,00 (empat ratus lima puluh tujuh miliar dua puluh tiga juta enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah); dan

3. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak sebesar Rp44.820.822.529,00 (empat puluh empat miliar delapan ratus dua puluh juta delapan ratus dua puluh dua ribu lima ratus dua puluh sembilan rupiah).
- b. Belanja Pegawai sebesar Rp311.442.629.673,00 (tiga ratus sebelas miliar empat ratus empat puluh dua juta enam ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah) yang terdiri dari:
 1. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi sebesar Rp161.131.765.597,00 (seratus enam puluh satu miliar seratus tiga puluh satu juta tujuh ratus enam puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh tujuh rupiah);
 2. Tunjangan Keluarga sebesar Rp14.255.096.260,50 (empat belas miliar dua ratus lima puluh lima juta sembilan puluh enam ribu dua ratus enam puluh koma lima nol rupiah);
 3. Tunjangan Jabatan sebesar Rp5.354.753.800,00 (lima miliar tiga ratus lima puluh empat juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus rupiah);
 4. Tunjangan Fungsional sebesar Rp10.469.268.450,00 (sepuluh miliar empat ratus enam puluh sembilan juta dua ratus enam puluh delapan ribu empat ratus lima puluh rupiah);
 5. Tunjangan Fungsional Umum sebesar Rp2.401.053.693,00 (dua miliar empat ratus satu juta lima puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh tiga rupiah);
 6. Tunjangan Beras sebesar Rp9.019.548.900,00 (sembilan miliar sembilan belas juta lima ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah);
 7. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus sebesar Rp810.761.789,00 (delapan ratus sepuluh juta tujuh ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan rupiah);
 8. Pembulatan Gaji sebesar Rp2.294.131,00 (dua juta dua ratus sembilan puluh empat ribu seratus tiga puluh satu rupiah);
 9. Iuran BPJS Kesehatan sebesar Rp10.634.449.996,00 (sepuluh miliar enam ratus tiga puluh empat juta empat ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah);
 10. Tunjangan Profesi/Sertifikasi Guru sebesar Rp37.969.301.400,00 (tiga puluh tujuh miliar sembilan ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus satu ribu empat ratus rupiah);

11. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja sebesar Rp382.039.154,00 (tiga ratus delapan puluh dua juta tiga puluh Sembilan ribu seratus lima puluh empat rupiah);
 12. Iuran Jaminan Kematian sebesar Rp938.947.133,00 (sembilan ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu seratus tiga puluh tiga rupiah);
 13. Tambahan Penghasilan Guru PNSD sebesar Rp685.075.000,00 (enam ratus delapan puluh lima juta tujuh puluh lima ribu rupiah); dan
 14. Tambahan Penghasilan Aparatus Sipil Negara Pemerintah Kota Singkawang sebesar Rp64.886.063.172,00 (enam puluh empat miliar delapan ratus delapan puluh enam juta enam puluh tiga ribu seratus tujuh puluh dua).
- c. Berdasarkan penghitungan Pendapatan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a dan Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka berdasarkan formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), diperoleh nilai Kemampuan Keuangan Daerah sebesar Rp358.366.171.878,86 (tiga ratus lima puluh delapan miliar tiga ratus enam puluh enam ribu seratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh delapan koma delapan enam rupiah).

Pasal 6

Berdasarkan hasil penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dan pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kemampuan Keuangan Daerah untuk Tahun 2023 berada pada Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah Sedang.

Pasal 7

Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan dasar penghitungan besaran Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional Pimpinan DPRD Tahun Anggaran 2023.

Pasal 8

Ketentuan mengenai pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah dalam Peraturan Wali Kota ini berlaku juga untuk kebijakan pemerintahan daerah Tahun Anggaran 2023 yang memerlukan indikator Kemampuan Keuangan Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Singkawang.

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 25 Nopember 2022

WALI KOTA SINGKAWANG,

ttd

TJHAI CHUI MIE

Diundangkan di Singkawang
pada tanggal 25 Nopember 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG,

ttd

SUMASTRO

BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2022 NOMOR 54

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



RULY AMRI, S.H.

NIP 19740716 200502 1 001